

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN TUBAN

3.1.1 Sejarah Kabupaten Tuban

Tuban sebagai kabupaten secara geografis wilayahnya diapit oleh Laut Jawa sebelah utara, dan Bengawan Solo sebelah selatan. Tuban merupakan kawasan lalu lintas utama pada zaman dahulu sehingga dalam perjalanann sejarah Nusantara, terutama sejarah perjalanan penyebarab agama islam di Pulau Jawa. Kabupaten Tuban merupakan daerah yang mempunyai kedudukan signifikan baik pada zaman Kerajaan Kahuripan, Kediri, Singasari dan Majapahit, serta pada masa kerajaan Islam Demak. Sehingga jejak sejarah peninggalan kerajaan tersebut berupa petilasan-petilasan yang tersebar di Kabupaten Tuban, dan terutama jejak para mubaligh Islam baik dari mancanegara beserta keturunannya maupun dari berbagai daerah di Indonesia yang dikenal dengan sebutan para wali.

3.1.2 *City Brand “Tuban Bumi Wali” The Spirit of Harmony*

City branding merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan identitas tempat, wilayah, kemudian mempromosikannya kepada publik agar tertanam suatu *image* dan persepsi yang positif dan juga unik dari masyarakat kepada masyarakat yang lain. Selanjutnya, Kabupaten Tuban sebagai wilayah yang dinilai cukup tua dan memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan Islam di tanah Jawa memilih dan mengembangkan *city brand* sebagai identitas wilayah dan ciri khas khusus wilayah Tuban. *City brand* dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban untuk

membangun citra daerah dan memberikan citra kota agar mudah dikenal dan diingat oleh kelompok masyarakat yang datang ke Kabupaten Tuban.

A. Deskripsi Bumi Wali

Bumi Wali adalah sebutan yang diberikan kepada suatu wilayah atau tempat yang di dalamnya terdapat sejarah signifikan tentang proses penyebaran Islam di Nusantara khususnya Jawa, nama ini dinisbahkan kepada suatu wilayah, melihat beberapa bukti yang terdapat, seperti makam para wali, yakni makam walisongo dan para muridnya, petilasan, dan beberapa peninggalan yang dinilai ada hubungannya dengan perjuangan para wali saat penyebaran Islam. Penamaan “Tuban Bumi Wali” *The Spirit of Harmony* sebagai *brand* kabupaten Tuban dirasakan sangat relevan dari berbagai aspek. Dari aspek sejarah, dilakukan penelusuran dan penelitian makam para wali yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Tuban. Makam para wali tersebut mencapai sekitar 485 makam.

Makam para wali di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari banyak makam, mulai dari makam tokoh walisongo seperti Sunan Bonang dan Maulana Asmaraqandi serta beberapa makam para murid walisongo yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tuban. Selain itu, penegasan wilayah Kabupaten Tuban sebagai Bumi Wali karena peran sentral Tuban di masa lalu terhadap perkembangan Islam di tanah Jawa, dari hal itulah kiranya sangat relevan menjadikan daerah Tuban sebagai Bumi Wali.

B. Logo Tuban Bumi Wali

Pada prespektif strategi pembangunan daerah diwujudkan melalui konsep *city brand* yang diidentifikasi melalui lambang, logo dan simbol kedaerahan. Dalam

hal ini kota Tuban memiliki *city brand* yang sudah dicita-citakan sejak lama oleh pemerintah Tuban. Tuban memilih dan mendeklarasikan brand Tuban Bumi Wali dengan slogan *The Spirit of Harmony* yang digambarkan dengan logo di bawah ini:



Gambar 3.1 Logo “Tuban Bumi Wali” *The Spirit of Harmony*

Sumber : www.tubankab.go.id

Istilah “Tuban Bumi Wali” *The Spirit of Harmony* muncul dari semangat pemerintah kota Tuban untuk mengimplementasikan dan menonjolkan nilai peninggalan walisongo yang banyak ditemukan di wilayah Tuban. Awalnya tulisan yang digunakan hanya “Tuban Bumi Wali”, namun melihat kondisi masyarakat Tuban yang terbilang *plural* menjadikan *brand* Tuban Bumi Wali mendapatkan istilah tambahan *The Spirit of Harmony* dengan tujuan menciptakan keselarasan di kalangan sosial masyarakat kota Tuban.

1. Background

Background berbentuk elips dengan dasar warna hijau muda menggambarkan :

- Proses pendakian spiritual dan dakwah yang dilakukan para wali, keuletan dalam membina umat diseluruh pelosok Nusantara.

- Warna hijau selaras dengan syair tembang spiritual Jawa Lir ilir karya Sunan Kalijaga.
- Representasi Tuban sebagai tanah harapan yang subur, yang menjanjikan kesejahteraan lahir maupun batin.
- Warna hitam merupakan simbol keabadian, kesetiaan, ketinggian ilmu dalam kedalaman spiritual dan ketenangan.
- Warna hijau merupakan simbol kehidupan, harapan, inovatif, tumbuh dan berkembang serta kelestarian.
- Bentuk elips menggambarkan rotasi yang bermakna dinamis dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

2. Tulisan “*Tuban Bumi Wali*” dan “*The Spirit of Harmony*”

Tulisan “*Tuban Bumi Wali*” dengan font (tipe huruf) bernuansa huruf Arab dengan kombinasi warna hijau muda dan hijau tua dilapisi warna putih dengan posisi berada di tengah warna dasar menggambarkan:

- Kesatuan tekad Umara (Pemerintah), Ulama, dan Umat (Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam rangka mewujudkan Tuban yang lebih maju dan religius.
- Norma agama dan nilai spiritual yang menjadi dasar dalam melakukan aktifitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- Peran sentral Kabupaten Tuban dalam percaturan sejarah nasional maupun sejarah penyebaran Agama Islam di Tanah Air.

Huruf W dalam kata wali dimodifikasi dalam bentuk menyerupai ombak merupakan simbol :

- Lautan yang menggambarkan keluasan dan kedalaman sikap dan ilmu para wali.
- Dalam dunia tasawuf lautan atau samudra menjadi bahasa kiasan pemahaman dan pengetahuan ahli tasawuf.
- Mengarungi samudra merupakan kiasan proses pencarian ketuhanan mengarungi lautan kehidupan.

Sedangkan tulisan “*The Spirit of Harmony*” menggambarkan :

- Semangat dan cita-cita untuk mewujudkan keharmonisan, keselarasan hubungan dan keserasian hubungan antara sesama umat manusia, antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan Tuhan-nya sebagaimana yang selalu diajarkan oleh para auliya.
- *Harmony* merupakan suatu kondisi keterpaduan semua komponen yang masing-masing berperan secara selaras dan seimbang, menghasilkan suatu keindahan kehidupan.

3. Gambar Bola Dunia

Gambar bola dunia yang menunjukkan letak Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang berada di ujung, menggambarkan:

- Kesiapan Kabupaten Tuban sebagai bagian dari NKRI dalam menyongsong globalisasi yang dilandasi semangat “rahmatan lil alamin” untuk mewujudkan Kabupaten Tuban yang “*Baldatun thaiyyibatun wa rabbun ghafuur*”

- Para wali dan leluhur telah mengajarkan kepada masyarakat Tuban untuk bertoleransi terhadap semua kalangan serta dapat menyesuaikan diri terhadap kemajuan jaman.
- Kabupaten Tuban menjadi salah satu tujuan para muballigh dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan dakwah, hal ini terbukti banyaknya makam para muballigh (wali) yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Tuban.

3.1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua di jalur pantai utara dan secara administratif tergabung di dalam Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Tuban mencapai 183.994.561 Ha, panjang pantai 65 km dan wilayah laut seluas 22.608 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111°30' - 112°35' BT dan 6°40' – 7°18' LS. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan :

Wilayah Timur : Kabupaten Lamongan
 Wilayah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
 Wilayah Barat : Kabupaten Rembang
 Wilayah Utara : Laut Jawa

Secara Kabupaten Tuban, yang meliputi bagian utara Jawa Timur sebelah barat, di sebelah utara terbentang Laut Jawa, di sebelah selatan mengalir Bengawan Solo, di sebelah mengalir Sungai Sarang, dan di sebelah timur mengalir Sungai Lohgung. Sedangkan di bagian tengah wilayah diantara daerah pesisir/pantai Utara dan Bengawan Solo, terbentang bagian Timur pegunungan Kapur Utara. Pada Tahun 2005, Kabupaten Tuban mengalami pemekaran kecamatan yang sebelumnya 19 kecamatan menjadi 20 kecamatan. Kecamatan yang baru adalah Kecamatan

Grabagan yang dimana pemekaran dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Semanding, Rengel dan Soko.

Secara geologi, Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah barat – timur mulai dari Semarang samapi Surabaya. Sebagian dari Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan berupa batuan karbonat.

Dapat dilihat Peta Kabupaten Tuban pada gambar 3.2 :



Gambar 3.2 Peta Kabupaten Tuban

Sumber : www.tuban.kab.go.id

Secara administrasi di tahun 2019, Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri 328 desa/kelurahan (311 desa dan 17 kelurahan). Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Bancar berjumlah 24 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kenduruan yang berjumlah 9 desa. Jumlah dusun Kabupaten Tuban sebanyak 904 880 dusun, dengan jumlah RT sebanyak 1.617 dan RW sebanyak 6.794. Dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban 2019

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kenduruan	9
Bangilam	14
Senori	12
Singgahan	12
Montong	13
Parengan	18
Soko	23
Rengel	16
Grabagan	11
Pumpang	18
Widang	16
Palang	19
semanding	17
Tuban	17
Jenu	17
Merakurak	19
Kerek	17
Tambakboyo	18
Jatirogo	18
Bancar	24

Sumber : www.tubankab.bps.go.id

3.1.4 Kondisi Kependudukan

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, jumlah penduduk tahun 2019 hasil registrasi sebesar 1.298.302 jiwa yang terbagi atas 650.788 jiwa penduduk laki-laki dan 647.514 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Tuban sebesar 4.320 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang terendah di Kecamatan Kenduruan sebanyak 360 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.168.227.

3.1.5 Mata Pencaharian

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2019, Jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian (tanaman padi & palawija, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) sebanyak 280.474, penduduk yang bekerja dibidang industry sebanyak 93.595 dan yang bekerja di bidang lainnya (kontruksi, transportasi & pergudangan, informasi & komunikasi, keuangan dan asuransi, jasa-jasa pertambangan & penggalian serta listrik, gas & air, perdagangan, hotel & rumah makan) adalah sebanyak 207.910

3.1.6 Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Tuban

A. Pariwisata

Potensi investasi yang dapat dikembangkan meliputi wisata alam (laut, goa) maupun budaya. Pada tahun 2019 jumlah tempat wisata sebanyak 23 wisata. Adapun obyek pariwisata saat ini yang paling ramai dikunjungi adalah :

1. Wisata Religi Makam Sunan Bonang
2. Wisata Alam Goa Akbar
3. Klenteng Kwan Sing Bio
4. Wisata Alam Pemandian Bektiharjo

Adapun situs purbakala dan cagar budaya Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Situs purbakala dan cagar budaya Kabupaten Tuban

Situs purbakala dan cagar budaya di Kabupaten Tuban			
1.	Situs Makam Sunan Bonang	10.	Situs Pelabuhan Boom
2.	Situs Makam Syekh Jali/Syekh Makam Dowo	11.	Situs Perbon
3.	Situs Makam Syekh Ibrahim Asmaraqandi	12.	Situs Goa Suci
4.	Situs Makam Sunan Bejagung Lor	13.	Situs Lumajang Tengah
5.	Situs Makam Sunan Bejagung Kidul	14.	Situs Makam Candi
6.	Situs Doromukti	15.	Situs Goa Suci
7.	Situs Grudo	16.	Situs Doro Banteng
8.	Situs Watu Tiban	17.	Situs Yoni
9.	Situs Benteng Kumbokarno	18.	Situs Prasasti Tuban/Bandungrejo

B. Obyek Wisata

Secara geologis sebagian besar Kabupaten Tuban merupakan pegunungan kapur yang tandus dan kering. Keberadaan pegunungan kapur yang tandus dan kering justru menyimpan potensi wisata alam yang indah. Potensi wisata Alam dan Budaya yang ada di Kabupaten Tuban antara lain :

1. Masjid Agung Tuban.
2. Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al Maghribi.
3. Klenteng Kwan Sing Bio.
4. Goa Akbar.
5. Museum Kambang Putih.
6. Pantai Boom.
7. Pantai Panyuran
8. Pantai Cemara dan Mangrove Center Tuban.
9. Goa Ngerong.
10. Goa Putri Asih.
11. Pemandian Bekktiharjo.
12. Pemandian Air Panas Prataan.
13. Air Terjun Nglirip.
14. Makam Sunan Bonang.
15. Makam Syekh Ibrahim Asmaraqandi.
16. Makam Sunan Bejagung.

3.1.7 Potensi Ekonomi

A. Pertambangan

Selain minyak dan gas bumi sebagai deposit bahan tambang yang sudah terkenal sejak dahulu, terdapat potensi batu galian dan mineral yang cukup melimpah di seluruh kawasan Kabupaten Tuban. Ditinjau dari susunan litologi, Kabupaten Tuban tersimpan sumber daya alam batuan sedimen yang melimpah berupa bahan tambang galian golongan C dan golongan A. Bahan galian C terdiri dari batu

gamping, dolomit, lempung (tanah liat), pasir kuarsa, dan kalsit. Potensi bahan galian golongan C tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku industry diantaranya PT. Semen Gresik dan PT. Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan bahan galian A terdiri dari minyak dan gas bumi.

B. Pertanian dan Kehutanan

Bidang pertanian menjadi andalan Kabupaten Tuban. Jenis tanaman pangan bahan makanan dalam produksi yang banyak ditanam diantaranya padi dan palawijaya diantaranya jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Pada tahun 2019 produksi padi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya naik dari tahun sebelumnya menjadi 635.059,10 ton dan untuk tanaman palawija juga mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kehutanan, dari data Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kabupaten Tuban, produksi dan penjualan kayu jati mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Luas hutan yang berada di Kabupaten Tuban adalah 20.863,84 Ha, dan realisasi reboisasi untuk tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 694,3 ha.

C. Perikanan

Saat ini perikanan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Tuban. Posisi Kabupaten Tuban yang membujur sepanjang pantai utara dan didukung dengan sejarahnya sebagai kota pelabuhan menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian. Tahun 2019 jumlah nelayan di Kabupaten Tuban baik itu nelayan maupun nelayan perairan umum sebanyak 3.276 dan 1754. Sedangkan jumlah produksi ikan naik sebanyak 18.480,80 ton.

D. Pelabuhan Laut

Investasi lain yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tuban adalah pembuatan pelabuhan laut, dikarenakan secara geografis Kabupaten Tuban mempunyai posisi yang sangat strategis, mengingat Kabupaten Tuban terletak di sepanjang Jalur Pantura yang memiliki wilayah pantai sepanjang 65km. Pada saat ini telah terbangun fasilitas pelabuhan khusus PT. Semen Indonesia dengan luas 112.000 m² dengan panjang dermaga ke laut 875 m yang terletak di Desa Socorejo Kecamatan Jenu. Disamping itu telah terpasang pipa penyalur minyak sepanjang 18,6 km yang ditanam 2 m dibawah dasar laut dengan diameter 10” terletak di Desa Karangagung Kecamatan Palang. Saat ini telah beroperasi pelabuhan PT. Semen Indonesia, PT. TPPI, PT Semen Holcim dan PLTU Tanjung Awar-Awar.

E. Kawasan Industri

Selain memiliki potensi yang dimiliki, Kabupaten Tuban juga telah merencanakan kawasan industri seluas 49.210,65 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini menciptakan berbagai jenis industri dari industri rumah tangga industri menengah, maupun industri besar. Dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3

Kawasan Industri Kabupaten Tuban

Kawasan Industri Kabupaten Tuban		
Industri Besar	Jenis	Wilayah
	1. PT. Semen Gresik Tbk.	1. Kecamatan Tambakboyo

	<ol style="list-style-type: none"> 2. PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) 3. PT. Inti Kalsium Indonesia 4. PT. Gasuma Federal Indonesia 5. PT. Holcim Indonesia 6. PT. Pertamina, TTU – BBM 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kecamatan Kerek 3. Kecamatan Merakurak 4. Kecamatan Jenu 5. Kecamatan Soko
Industri Menengah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bancar 2. Kecamatan Widang 3. Kecamatan Bancar 4. Kecamatan Plumpang 5. Kecamatan Semanding 6. kecamatan Jatirogo 7. Kecamatan Palang 8. Kecamatan Rengel
Industri Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batik Tulis dan Tenun Gedog 2. Kerajinan Meubel Jati 3. Kerajinan Gerabah 	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban

	4. Kerajinan Anyaman Bambu	
	5. Jagung goreng dan aneka keripik	

3.2 Profil Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Tuban

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pariwisata serta kebudayaan dan olahraga.

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pariwisata serta kebudayaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang diabdikan dalam tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pada bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan pada bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

- c. Melaksanakan pelaporan serta evaluasi pada bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Melaksanakan suatu urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program serta pelaporan;
- e. Merumuskan kebijakan pengamanan dan pengelolaan aset barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- f. Merumuskan inovasi terkait tugas dan fungsi dinas dalam meningkatkan pelayanan public;
- g. Melaksanakan penilaian kerja staff untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- h. Melaksanakan pelaporan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan tugas fungsi lainnya yang diperintahkan oleh Bupati.

Adapun uraian fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban sebagaimana diatas dapat djabarkan dalam tugas dan fungsi bidang-bidang :

a. Sekretariat

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
2. Menyelenggarakan urusan fasilitas kantor;
3. Melaksanakan tugas dan kehumasan maupun keprotokolan;
4. Melaksanakan tugas urusan ketatalaksanaan dan hukum;
5. Mengelola urusan administrasi pegawai;
6. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan;
7. Menyusun laporan dan program dinas;

8. Menyusun dokumen perencanaan serta melaporkan akuntabilitas kinerja;
9. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Melaporkan laporan pertanggungjawaban;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai fungsi.

b. Bidang Pariwisata

1. Merumuskan dan menyusun serta mengembangkan program teknis produk bidang pariwisata;
2. Melaksanakan koordinasi program teknis produk bidang pariwisata;
3. Melaksanakan pembinaan program teknis produk bidang pariwisata;
4. Mengawasi dan mengendalikan program teknis produk bidang pariwisata;
5. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pariwisata;
6. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Melaporkan laporan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai fungsi.

c. Bidang Kebudayaan

1. Merumuskan dan menyusun serta mengembangkan kesenian, budaya, sejarah.
2. Melaksanakan koordinasi bidang pelestarian dan pengembangan budaya, pengembangan kesenian, dan sejarah;

3. Melaksanakan pembinaan bidang pelestarian dan pengembangan budaya, pengembangan kesenian, dan sejarah;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pelestarian dan pengembangan budaya, pengembangan kesenian dan sejarah;
5. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang Kebudayaan;
6. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Melaporkan laporan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai fungsi.

d. Bidang Kepemudaan


1. Merumusan dan menyusun program, petunjuk teknis bidang pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan serta kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
2. Melaksanakan koordinasi bidang pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan serta kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
3. Pelaksanaan pembinaan bidang pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan serta kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan serta kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
5. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang Kepemudaan;
6. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

7. Melaporkan laporan pertanggungjawaban;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai fungsi.

e. Bidang Keolahragaan

1. Merumuskan dan menyusun serta mengembangkan bidang Keolahragaan;
2. Pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, pengembangan olahraga prestasi serta pelestarian olahraga tradisional dan berkebutuhan khusus;
3. Pelaksanaan pembinaan bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, pengembangan olahraga prestasi serta pelestarian olahraga tradisional dan berkebutuhan khusus;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan, pengembangan olahraga prestasi serta pelestarian olahraga tradisional dan berkebutuhan khusus;
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang Keolahragaan;
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2.2 Struktur Organisasi



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban


3.3 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda merupakan perangkat daerah pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah yang dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;

- 
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - f. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan daerah;
 - g. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
 - h. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tuban sebagaimana tersebut diatas dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi bidang-bidang :

a. Sekretariat

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
2. Menyelenggarakan urusan fasilitas kantor;
3. Melaksanakan tugas dan kehumasan maupun keprotokolan;
4. Melaksanakan tugas urusan ketatalaksanaan dan hukum;

5. Mengelola urusan administrasi pegawai;
6. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan;
7. Menyusun laporan dan program dinas;
8. Menyusun dokumen perencanaan serta melaporkan akuntabilitas kinerja;
9. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Melaporkan laporan pertanggungjawaban;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kepala Badan sesuai fungsi.

a. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Menyusun dan merencanakan program sesuai rencana kerja Bappeda;
2. Merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
3. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan;
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan;
6. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
7. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
8. Memantau, evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
9. Melaksanakan penilaian kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
10. Pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan rencana kerja Bappeda;
2. Menyusun rencana program pembangunan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
3. Inventarisasi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. Menyusun analisa dan kebijakan (*policy brief*) pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Mengkoordinasi dan sinkronisasi urusan rencana pembangunan daerah perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan;
8. Mengarahkan dan memberikan saran kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
9. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

10. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Melaksanakan pelaporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Badan; dan
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia


1. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan rencana kerja Bappeda;
2. Menyusun rencana program pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Merumuskan dan investarisasi serta kebijakan pemecahan masalah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Mengarahkan dan memberikan saran kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
8. Pelaksanaan pelaporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Badan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya;

d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
2. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data, pengkajian wilayah dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan RPJPD dan RPJMD;
6. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. Melaksanakan pelaporan atas pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. Menyiapan dan Menyediakan bahan penyajian informasi pembangunan daerah;
9. Melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
10. Mengelola dan mengamankan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang;
11. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pengembangan karier;

12. Melaksanakan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Tuban